GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dan Surat-surat dibidang Kepegawaian, dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur di bidang kepegawaian, perlu adanya pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, delegasi kewenangan maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 1990;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Pejabat Pendelegasi Wewenang adalah Gubernur Lampung.
3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

7. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
12. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejaba.t struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur untuk menandatangani keputusan atau suratsurat di bidang kepegawaian.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Wakil Gubernur untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan.

BAB III
PEMBERIAN KUASA

Pasal 7

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Satuan Kerja untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Pemberian Kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kuasa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Kewenangan dan kuasa di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.

(3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam Peraturan ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi tersebut.

(4) Pejabat yang diberi wewenang dan Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya paling lama 7 (tujuh) hari secara tertulis kepada Gubernur.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Juli 2017

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DIBIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN

NO	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KABID BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	2					
1.	Penetapan Pengangkatan CPNS	-	-	-	-	
2.			Penetapan Pengangkatan CPNS menjadi PNS			
3.	Penetapan Pemindahan PNS					
	a. Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung dan sebaliknya					
	b. Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung					
	c. Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung bagi PNS Golongan IV		Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung bagi PNS Golongan III	Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung bagi PNS Golongan I dan II		
4.	Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/c keatas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota			Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/b kebawah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan PNS Gol IV/a s/d IV/b Kabupaten/ Kota		
5.	Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS					
6.	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Golongan IV/a ke atas		Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Golongan II/a s.d. Penata Tingkat I Golongan III/d	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan I/d ke bawah		
7.			Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Golongan III/a s.d IV/b	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan II/d ke bawah	

8.			Menandatangani keputusan tentang Pemberian/ pencabutan tugas belajar PNS yang mengikuti pendidikan di dalam negeri dan luar negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur			
9.			Menandatangani keputusan tentang Pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program pendidikan S3 dan S2 setelah mendapat persetujuan Gubernur	Menandatangani keputusan tentang Pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program pendidikan S1 kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur		
10.	Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklatpim Tk. I		Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklat Prajabatan, Diklatpim Tk. II, III dan IV	Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklat Teknis/Diklat Fungsional		
11.			Menandatangani Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat			
12.	Menandatangani Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Ess.II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Ess.II, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Ess.,III IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		
13.			Menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional dan Penandatanganan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pejabat Fungsional Golongan IV di Lingkungan Provinsi Lampung	-Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional -Menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabfung dan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pejabat Fungsional Gol. (II/a) s/d (III/d) di Lingkungan Provinsi Lampung	Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Kepala BKD Prov. Lampung tentang Penyesuaian Jenjang Jabfung di Lingkungan Provinsi Lampung	
14.	Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat		Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelak Harian (Plh)			Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat

	struktural Eselon II di Lingkungan Provinsi Lampung		Pejabat struktural Eselon III di Lingkungan Provinsi Lampung			(Plh) bagi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Provinsi Lampung
15	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas		Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a s/d Penata Tingkat I Gol. III/d setelah mendapat persetujuan Gubernur	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. II/d kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur		
16	Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS Kab/Kota yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b)					
17.	Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b)		Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Penata Muda (III/a) s/d Penata Tk.I (III/d) setelah mendapat persetujuan Gubernur	Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Pengatur Tk.I (II/d) kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur		
18.		Pemberian/ Penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS				
19.	Pemberian cuti bagi PNS: *Pejabat Tinggi Madya (Struktural Esselon I), dan Pejabat Fungsional Utama *Cuti diluar Tanggungan Negara bagi seluruh PNS	Pemberian Cuti bagi PNS: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Struktural Esselon II), berupa: - Cuti Tahunan - Cuti Besar - Cuti Sakit - Cuti Bersalin - Cuti karena Alasan Penting - Cuti diluar tanggungan Negara untuk	Pemberian Cuti bagi PNS: Pejabat Administrator (Struktural Esselon III) berupa : - Cuti Tahunan - Cuti Besar - Cuti Sakit - Cuti Bersalin - Cuti karena Alasan Penting - Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke-empat	Pemberian Cuti bagi PNS: Pejabat Pengawas (Struktural Esselon IV) dan /atau Pejabat Fungsional Gol. III dan IV berupa: - Cuti Tahunan - Cuti Besar - Cuti Sakit - Cuti Bersalin - Cuti karena Alasan Penting - Cuti diluar Tanggungan Negara untuk persalinan anak ke-empat - Cuti sakit lebih dari 14 hari bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol II. - Cuti karena alasan penting untuk Ibadah		Pejabat Pelaksana (JFU) dan atau pejabat Fungsional Golongan II berupa: - Cuti Tahunan - Cuti Sakit 1 s/d 14 hari - Cuti Bersalin - Cuti karena Alasan Penting (kecuali untuk keperluan ibadah keagamaan) - Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke-empat

		persalinan anak ke-empat		hari bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol II. - Cuti karena alasan penting untuk Ibadah keagamaan bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol II. - Cuti Besar bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol. II		tanggungan Negara untuk persalinan anak ke-empat
20		Menandatangani surat usul pemberian tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)				
21.			Pengambilan sumpah dan janji CPNS	Pengambilan sumpah dan janji CPNS		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Juli 2017

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DIBIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKAN KUASA

NO	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA	KABID BKD
1				
1.		Menandatangani salinan dan petikan keputusan tentang pengangkatan CPNS		
2.		Menandatangani salinan dan petikan keputusan tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS		
3.		Menandatangani surat permintaan persetujuan alih tugas PNS dalam Pemerintah Provinsi Lampung, antar Pemerintah Provinsi Lampung ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung atau sebaliknya, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung, antar Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung ke Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi lain dan Instansi Pusat atau sebaliknya		
4.	Menandatangani surat persetujuan alih tugas PNS antar Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung ke Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi lain dan Instansi Pusat atau sebaliknya untuk PNS dengan pangkat Pembina Golongan IV ke atas	Menandatangani surat persetujuan alih tugas PNS antar Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung ke Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi lain dan Instansi Pusat atau sebaliknya untuk PNS dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d ke bawah		
5.		Menandatangani surat pengantar (usul) Penetapan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami dan KPE		
6.		Menandatangani usul Penyesuaian Masa Kerja PNS		
7.		Menandatangani salinan dan petikan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Gol. III/a s/d IV/b		Menandatangani salinan dan petikan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Gol. II/d ke bawah
8.	Menandatangani salinan dan petikan keputusan Gubernur tentang pengangkatan/ pemberhentian dari dalam Jabatan Struktural Esselon II (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Menandatangani salinan dan petikan keputusan Gubernur tentang pengangkatan/ pemberhentian dari dalam Jabatan Struktural Esselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO